



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA ATAU BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA
MAHASISWA ATAU MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KELUARGA
MISKIN DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin di Kabupaten Boyolali untuk menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi, perlu diberikan dan didukung dengan pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa atau Mahasiswa Berprestasi yang Berasal dari Keluarga Miskin di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2021 tentang Program *Monitoring Center For Development* (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA ATAU BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA ATAU MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BOYOLALI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Dinas Sosial Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
4. Kepala Dinas Sosial adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
5. Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah kepada mahasiswa yang berprestasi.
6. Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Keluarga Miskin adalah keluarga tidak mampu membiayai pendidikan tinggi dan dibuktikan dengan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan setempat dan/atau termasuk dalam database kemiskinan di Daerah.

Pasal 2

Tujuan pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa atau Mahasiswa berprestasi dari Keluarga Miskin sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berprestasi untuk menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi;
- b. memberikan motivasi kepada Mahasiswa atau Mahasiswa berprestasi dari Keluarga Miskin untuk berkompetisi dalam pengembangan kualitas diri secara adil, transparan, dan akuntabel melalui pendidikan yang berkualitas; dan
- c. mewujudkan tertib pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa atau Mahasiswa berprestasi dari Keluarga Miskin.

Pasal 3.....

Pasal 3

Sasaran pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan yaitu Mahasiswa atau Mahasiswa berprestasi yang berasal dari Keluarga Miskin di Daerah.

BAB II

KRITERIA PENERIMA BEASISWA ATAU BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Kriteria penerima Beasiswa sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berprestasi di Daerah;
- b. Mahasiswa sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi kriteria sesuai dengan hasil seleksi tim verifikasi;
- c. tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari pihak lain;
- d. memenuhi syarat yang telah ditentukan; dan/atau
- e. sudah terdaftar/termasuk keluarga sangat miskin, miskin, rawan miskin hasil pendataan program *Monitoring Center For Development*.

Pasal 5

Kriteria penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dari Keluarga Miskin di Daerah;
- b. Mahasiswa sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi kriteria sesuai dengan hasil seleksi tim verifikasi;
- c. tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari pihak lain; dan/atau
- d. memenuhi syarat yang telah ditentukan.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 6

- (1) Mahasiswa berprestasi dapat mengajukan permohonan Beasiswa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial dan diketahui oleh orang tua/wali dari yang bersangkutan;
 - b. transkrip nilai selama 2 (dua) semester berturut-turut untuk program eksakta dan program non eksakta dengan indeks prestasi kumulatif paling sedikit 3,00 yang dilegalisir;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali yang dilegalisir;

d.fotokopi.....

- d. fotokopi kartu tanda penduduk Boyolali yang dilegalisir;
 - e. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir; dan
 - f. membuat surat pernyataan bersedia melanjutkan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di Daerah.
- (2) Mahasiswa dari Keluarga Miskin dapat mengajukan permohonan Bantuan Biaya Pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial diketahui oleh orang tua/wali;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk Boyolali yang dilegalisir;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali yang dilegalisir;
 - d. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir;
 - e. surat keterangan terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial bagi yang sudah terdaftar/termasuk keluarga sangat miskin, miskin, rawan miskin hasil pendataan program *Monitoring Center For Development*;
 - f. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa bagi yang belum terdaftar/termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial/program *Monitoring Center For Development*; dan
 - g. membuat surat pernyataan bersedia melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA ATAU BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Permohonan Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Permohonan Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan dinilai dan dievaluasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Sosial.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan untuk diajukan kepada Bupati.
- (4) Besaran Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan ditransfer melalui rekening Mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Rekening Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dicairkan atas permintaan Perguruan Tinggi di Daerah untuk pembayaran uang kuliah tetap dan/atau uang praktikum pada saat Mahasiswa melakukan registrasi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Miskin berhak memperoleh biaya penunjang perkuliahan yang meliputi uang kuliah tetap dan/atau praktikum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

Kewajiban Mahasiswa penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan, sebagai berikut:

- a. memberikan laporan hasil akademik kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap akhir semester dengan melampirkan bukti fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- b. menyampaikan laporan penggunaan Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial; dan
- c. menyelesaikan pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi di Daerah paling lama 4 (empat) tahun bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB VI.....

BAB VI
PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 11

Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi di Daerah dengan Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Sosial.

BAB VII
SANKSI

Pasal 12

Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan kepada penerima dihentikan apabila:

- a. mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi;
- b. dikeluarkan (*drop out*) oleh Perguruan Tinggi bersangkutan;
- c. terlibat dalam tindak pidana;
- d. terbukti memberikan keterangan palsu;
- e. mengikat kontrak kerja dengan pihak lain;
- f. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b; dan/atau
- g. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Dinas Sosial yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola bantuan Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan bertanggung jawab dalam pengelolaan Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,**

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009